



PUTUSAN

Nomor 2972/Pdt.G/2014/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan nikah antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, berkedudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Jalan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat; dan

Tergugat II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat, dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 2972/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 21 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm 1 dari 9 hlm. Putusan No. 2972/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada Tanggal 10 Oktober 2014 Tergugat I dengan Tergugat II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal Nomor 0718/67/X/2014, tertanggal 10 Oktober 2014;
2. Bahwa pada waktu Tergugat I akan menikah, status Janda Cerai tertulis pada berkas persyaratan gugatan nikah, Akta Cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes Nomor 1105/AC/2011/PA.Bbs tanggal 19 Mei 2011, Tergugat I berstatus Janda Cerai suaminya yang bernama xxxx, sedangkan Tergugat II berstatus Duda Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi nomor 1234/AC/2014/PA.Slw tanggal 21 Mei 2014;
3. Bahwa pada waktu Penggugat memeriksa berkas kelengkapan untuk menikah, Tergugat I mengaku Janda Cerai dari suaminya yang bernama xxxx, sedangkan Tergugat II mengaku Duda Cerai dari istrinya yang bernama xxxx;
4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 seorang laki-laki bernama xxxx umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, datang menghadap Penggugat mengaku sebagai suami syah dari Tergugat I dengan membawa bukti Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor 254/10/VI/2009 tertanggal 03 Juni 2009;
5. Bahwa menurut pengakuan xxxx dihadapan Penggugat, sejak pernikahannya dengan Tergugat I sampai sekarang belum pernah bercerai;
6. Bahwa dengan demikian, maka pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II pada Tanggal 10 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal tidak syah dan batal demi hukum karena Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain bernama xxxx dan xxxx yang dinyatakan dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes yang digunakan untuk persyaratan nikah dengan Tergugat I dan pernyataan Tergugat II di hadapan Penggugat pada saat pemeriksaan nikah menyatakan xxxx telah bercerai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata diketahui belum pernah bercerai (Akta Cerai Tergugat I tidak tercatat di PA. Brebes), berarti bertentangan dengan Hukum perkawinan yang berlaku dan Hukum Islam;

7. Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dicatat pada Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Nomor : 0718/67/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan batal demi hukum perkawinan antara Tergugat I (**Tergugat I**) dengan Tergugat II (**Tergugat II**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal tanggal 10 Oktober 2014, sejak dilangsungkannya pernikahan tersebut.
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0718/67/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx tidak berkekuatan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan Akta Cerai dari seorang lebe di Bumiayu;

hlm 3 dari 9 hlm. Putusan No. 2972/Pdt.G/2014/PA.Stw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Tergugat I berniat untuk cerai dari xxxx dan meminta tolong kepada seorang lebe di Bumiayu untuk mengurusnya dengan membayar Rp.1.500.000,-;
- Bahwa tanpa sidang, Tergugat I mendapatkan akta cerai dari lebe tersebut, kemudian akta cerai tersebut digunakan untuk menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I belum pernah mendaftarkan perkara perceraianya dengan Muhamad Yusup di Pengadilan Agama Brebes,

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328090507710010 tanggal 22-12-2013, atas nama **Penggugat**. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0718/67/X/2014 Tanggal 10 Oktober 2014, atas nama **Tergugat II** dan **Tergugat I**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 254/10/VI/2009 Tanggal 3 Juni 2009, atas nama xxxx dan **Tergugat I**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328141404820008 tanggal 20-10-2012, atas nama xxxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Nomor W11-A.2/5191/Hk.02/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Penjelasan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Brebes yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa Akta Cerai Nomor 1105/AC/2011/PA.Bbs bukan atas nama **Tergugat I** dengan xxxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Para Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Gugatan pembatalan nikah, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti perkawinan Penggugat I dan Penggugat II dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan domisili Tergugat I dan Tergugat II juga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Penggugat adalah Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, tempat di mana perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dicatat, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun

hlm 5 dari 9 hlm. Putusan No. 2972/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Penggugat I dan Penggugat II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dibatalkan karena ternyata Tergugat II masih terikat perkawinan dengan laki-laki bernama Mohamad Yusup bin Darsono;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti surat-surat yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Tergugat I telah menikah dengan xxxx pada tanggal 3 Juni 2009 yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 254/10/VI/2009 Tanggal 3 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II pada tanggal 10 Oktober 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0718/67/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan perkawinannya dengan Tergugat II, Tergugat I menggunakan Akta Cerai Nomor 1105/AC/2011/PA.Bbs;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa Aka Cerai yang digunakan oleh Tergugat I untuk menikah dengan Tergugat II adalah Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai yang tidak sah karena Akta Cerai tersebut tercatat di Pengadilan Agama Brebes akan tetapi bukan atas nama Tergugat I dan xxxx;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengakui bahwa Akta Cerai tersebut diperoleh dari seorang lebe dan Tergugat I belum pernah mendaftarkan perkara perceraianya di Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta bukti-bukti surat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0718/67/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan perkawinannya dengan Tergugat II, Tergugat I telah menggunakan Akta Cerai yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal harus dinyatakan batal karena ternyata Tergugat I masih terikat perkawinan dengan laki-laki bernama xxxx;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, maka Akta Nikah dan/atau Kutipan Akta Nikah Nomor : 0718/67/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

hlm 7 dari 9 hlm. Putusan No. 2972/Pdt.G/2014/PA.Stw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (**Tergugat I**) dan Tergugat II (**Tergugat II**) yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal pada tanggal 10 Oktober 2014;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0718/67/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1436 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. FAHRUDIN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

hlm 9 dari 9 hlm. Putusan No. 2972/Pdt.G/2014/PA.Stw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)